

**KONSEP AKTA OTENTIK DALAM PRAKTEK
PENEGAKAN HUKUM ATAS PERKARA
PEMALSUAN AKTA**

SKRIPSI



OLEH:

NOVENSYA CLARA BELLA TIANANDA

22300015

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
2025**

**KONSEP AKTA OTENTIK DALAM PRAKTEK
PENEGAKAN HUKUM ATAS PERKARA
PEMALSUAN AKTA
SKRIPSI**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI
HUKUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH:
NOVENSYA CLARA BELLA TIANANDA
22300015

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
2025**

**KONSEP AKTA OTENTIK DALAM PRAKTEK
PENEGAKAN HUKUM ATAS PERKARA
PEMALSUAN AKTA**

SKRIPSI



OLEH:

NOVENSYA CLARA BELLA TIANANDA

22300015

SURABAYA, 10 Desember 2025

MENGESAHKAN

DEKAN

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H

Nur Khalimatus Sa'diyah SH., M.H

**KONSEP AKTA OTENTIK DALAM PRAKTEK
PENEGAKAN HUKUM ATAS PERKARA
PEMALSUAN AKTA**

SKRIPSI

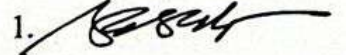
DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN OLEH :
NOVENSYA CLARA BELLA TIANANDA
NPM : 22300015

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 19 DESEMBER 2025
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI :

1. Ahmad Basuki, S.H., M.H.

(KETUA)

1. 

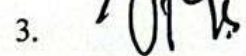
2. Suhdanan, S.H., M.Hum.

(ANGGOTA)

2. 

3. Nur Khalimatus Sa'diyah SH., M.H

(ANGGOTA)

3. 

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Konsep Akta Otentik Dalam Praktek Penegakan Hukum Atas Perkara Pemalsuan Akta”** ini dengan baik. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menguraikan secara mendalam makna serta kedudukan akta otentik dalam sistem hukum Indonesia, sekaligus menggambarkan bagaimana pengaturan tersebut diterapkan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan akta. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dalam proses penyusunannya, penulis menyadari bahwa penyelesaian penelitian ini tidak akan tercapai tanpa adanya bantuan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis dengan tulus menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati, M.Si, selaku Ketua Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan izin dalam pelaksanaan skripsi.
2. Bapak Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang telah memberikan fasilitas, dukungan, dan lingkungan akademik yang kondusif selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Shanti Wulandari, S.H., M.Kn., CCD. selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang senantiasa membimbing arahan, kebijakan akademik, serta bimbingan dalam kelancaran proses studi saya.
4. Ibu Nur Khalimatus Sa'diyah S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, masukan, dan koreksi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lebih baik.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas semua ilmu, pengalaman, serta wawasan yang telah diberikan selama masa studi.
6. Kepala Tata Usaha beserta seluruh jajarannya, yang telah membantu penulis dalam berbagai proses administratif selama menempuh pendidikan hingga penyusunan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada Mama saya, Mama Inet dan kedua kakak saya Febryan dan Novena yang saya sayangi, yang selalu memberikan doa, kasih sayang, perhatian dan semangat tanpa henti. Dukungan moral maupun materi yang diberikan telah menjadi kekuatan utama bagi saya dalam menyelesaikan proses perkuliahan saya hingga skripsi saat ini.
8. Teman-teman dekat saya Yuniar Anissa, Wildan Fauzi, Hamka Oryza, Ananda Putra, Maycicho Hidayatul, Winda Riska, Martha Inta dan Khansa Mufidah yang selalu membantu dan memberi dukungan kepada saya selama melaksanakan perkuliahan hingga proses pembuatan skripsi.
9. Terimakasih kepada Farel Alif Syabana, yang selalu ada dan menemani saya, memberikan dukungan juga perhatian selama menyelesaikan setiap tahap penyusunan skripsi ini.

Surabaya, 10 Desember 2025

Yang menyatakan



Novensya Clara Bella Tiananda
NPM : 22300015

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Novensya Clara Bella Tiananda
NPM : 22300015
Alamat : Mutiara Citra Asri P2/3 Sidoarjo
No. Telp (HP) : 0895326580370

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul: "Konsep Akta Otentik Dalam Praktek Penegakan Hukum Atas Perkara Pemalsuan Akta" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain. Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas. Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi

Surabaya, 10 Desember 2025

Yang menyatakan



Novensya Clara Bella Tiananda
NPM : 22300015

ABSTRAK

Penelitian judul “Konsep Akta Otentik Dalam Praktek Penegakan Hukum Atas Perkara Pemalsuan Akta” bertujuan untuk mengkaji makna, kedudukan, serta peran akta otentik dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam konteks pembuktian pada perkara pemalsuan akta. Penelitian ini juga bertujuan menjelaskan bagaimana akta otentik digunakan sebagai dasar penilaian hukum oleh aparat penegak hukum ketika menghadapi tindak pidana pemalsuan akta dan apa implikasinya terhadap kepastian hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data diperoleh dari studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, doktrin para ahli, dan buku yang relevan dengan tindak pidana pemalsuan akta dan kedudukan akta otentik sebagai alat bukti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi dibanding alat bukti surat lainnya karena dianggap benar sampai terbukti sebaliknya. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan perbedaan pemahaman antarpenghak hukum terkait penerapan unsur-unsur pemalsuan akta, sehingga mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Kesimpulannya, pemahaman mengenai konsep akta otentik dan penerapannya sangat diperlukan agar penanganan perkara pemalsuan akta dapat berjalan lebih konsisten dan memberikan kepastian hukum.

Kata kunci : Akta Otentik; Pemalsuan Akta; Pasal 264 KUHP; Tindak Pidana; Penegakan Hukum.

ABSTRACT

The research, entitled " The Concept of Authentic Deeds in the Practice of Law Enforcement in cases of Deed Forgery " aims to examine the meaning, status, and role of authentic deeds in the Indonesian legal system, particularly in the context of providing evidence in deed forgery cases. This research also aims to explain how authentic deeds are used as the basis for legal assessment by law enforcement officials when dealing with the crime of deed forgery and their implications for legal certainty.

The research method used is normative legal research with a regulatory approach (statutory approach) and a contextual approach (conceptual approach). Data were obtained from a literature review of laws and regulations, legal literature, expert doctrine, and court decisions relevant to the crime of deed forgery and the status of authentic deeds as evidence.

The results indicate that authentic deeds have higher evidentiary power than other forms of documentary evidence because they are presumed true until proven otherwise. However, in practice, differences in understanding remain among law enforcement officials regarding the application of the elements of deed forgery, thus affecting the effectiveness of law enforcement. In conclusion, strengthening understanding of the concept of authentic deeds and their application is very necessary so that the handling of deed forgery cases can be carried out more consistently and provide legal certainty.

Keyword : Authentic Deed; Document Forgery; Article 264 Criminal Code; Criminal Act; Law Enforcement.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	11
1.1 Latar Belakang.....	11
1.2 Rumusan Masalah.....	15
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian.....	15
1.4.1 Manfaat Praktis	15
1.4.2 Manfaat Akademis	16
1.5 Kerangka Konseptual	16
1.5.1 Akta Otentik.....	16
1.5.2 Pemalsuan Akta.....	18
1.5.3 Penegakan Hukum Pidana	21
1.6 Metode Penelitian	24
1.6.1 Tipologi Penelitian.....	24
1.6.2 Metode Pendekatan.....	25
1.6.3 Bahan Hukum	25
1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	26
1.6.5 Analisa Bahan Hukum	26
1.7 Pertanggung Jawaban Sistematis	27
BAB II KONSEP AKTA OTENTIK DALAM PASAL 264 KUHP.....	29
2.1 Akta Otentik menurut KUHPdata & Undang-Undang Jabatan Notaris.....	29

2.2 Konsep Akta Otentik dalam prespektif Hukum Pidana	41
2.2.1 Akta Otentik sebagai objek pemalsuan.....	41
2.2.2. Tindak Pidana pemasluan surat yang di perberat	42
2.2.3. Unsur-unsur objek akta otentik dalam pasal 264 KUHP.....	44
BAB III PENERAPAN MAKNA AKTA OTENTIK DALAM PENEGAKAN	
PERKARA PEMALSUAN.....	54
3.1Penerapan Akta Otentik sebagai Alat Bukti dalam Proses Penegakan Hukum	54
3.1.1. Dasar penilaian hakim	54
3.1.2. Peran Keterangan Saksi dan Ahli (Notaris/PPAT).....	58
3.1.3. Pertimbangan Hakim dalam Menilai Unsur Pemalsuan	63
3.2 Peran Akta Otentik sebagai Alat Bukti dalam Mengungkap Pemalsuan	67
3.2.1.Bagaimana kekuatan pembuktian memudahkan aparat untuk mendeteksi	
pemalsuan	67
3.2.2. Posisi akta otentik dibanding alat bukti lain	68
BAB IV KESIMPULAN	74
4.1 Kesimpulan	74
DAFTAR BACAAN.....	77